



PUTUSAN

Nomor 0120/Pdt.G/2019/PA. Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, Rahampuu, 31 Oktober 1992 (26 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pengusaha Travel (Penjual Tiket Pesawat), tempat kediaman di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon ;
melawan

Termohon, Meraka, 8 November 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Tanggobu, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 08 Agustus 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan Nomor 0120/Pdt.G/2019/PA. Rmb. tanggal 27 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 55/10/V/2011 tanggal 25 Mei 2011, karena itu Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah orang tua Termohon yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggobu Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, kemudian pindah di Rumah Kos-Kosan di Lorong Pelangi, Jl. Y. Wayong II, Kelurahan Tobuuha Kecamatan. Puuwatu Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sampai 2016.

3. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- Anak Kesatu, lahir tanggal 15 Januari 2012
- Anak Kedua, lahir tanggal 10 November 2015

Bahwa Anak pertama dalam asuhan Pemohon dan Anak kedua dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Oktober tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- Termohon tidak ingin tinggal bersama Pemohon di Kabaena, dan lebih memilih tinggal di rumah orang tua termohon
- Termohon tidak mau ditinggal jauh bekerja atau lama, karena Pemohon bekerja jauh dari kediaman tempat tinggal Termohon.

5. Bahwa pertengkaran dan percekocokkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2017 Pemohon dan Termohon cekcok sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi. dan sejak itulah Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.

6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 Bulan pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (X) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (X) di hadapan sidang Pengadilan Agama Rumbia;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/10/V/2011 tanggal 25 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi Kesatu, umur 40 tahun, hubungan Ayah Tiri Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Lisnawati Diastuti ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Rumah orang tua Termohon yang terletak di Desa Tanggobu kemudian pindah di Rumah Kos-Kosan di Kota Kendari sampai Tahun 2017 selama 6 tahun lebih dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2017, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak ingin tinggal bersama Pemohon di Kabaena, dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2017 sampai sekarang sudah dua tahun lamanya, yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon.

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal.

- Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi Kedua, umur 44 tahun, hubungan Tetangga Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Lisnawati Diastuti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Rumah orang tua Termohon yang terletak di Desa Tanggobu kemudian pindah di Rumah Kos-Kosan di Kota Kendari sampai Tahun 2017 selama 6 tahun lebih dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2017, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak ingin tinggal bersama Pemohon di Kabaena, dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2017 sampai sekarang sudah dua tahun lamanya, yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan semuanya.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 03 September 2019 dan 19 September 2019 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 55/10/V/2011 tanggal 25 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (vide bukti P) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Bombana, dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Rumbia ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Pemohon dengan Termohon dengan alasan bahwa rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus akibat Termohon tidak ingin tinggal bersama Pemohon di Kabaena, dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun tanpa saling menghiraukan lagi, serta Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 55/10/V/2011 tanggal 25 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga Pemohon yakni Ayah Tiri Pemohon, para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Pemohon, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian sebagaimana pasal ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun selama 6 tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan Termohon tidak ingin tinggal bersama Pemohon di Kabaena, dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan September tahun 2017 sampai sekarang sudah dua tahun tanpa saling peduli.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tidak bisa lagi hidup bersama Termohon.

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri serta saling bersesuaian tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 55/10/V/2011 tanggal 25 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe.
- Bahwa terbukti terjadi pertengkar dan perselisihan disebabkan Termohon tidak ingin tinggal bersama Pemohon di Kabaena, dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung sejak bulan September tahun 2017 sampai sekarang sudah dua tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tidak bisa lagi hidup bersama Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Pemohon dan Termohon awalnya rukun sebagai suami istri namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Termohon tidak ingin tinggal bersama Pemohon di Kabaena, dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi sejak bulan September tahun 2017 sampai sekarang sudah dua tahun;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal itu pula, tidak ada iktikad baik dari Pemohon dan Termohon, bahkan nasihat dari keluarga dan Majelis Hakim agar Pemohon dan Termohon memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Termohon tidak berhasil sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, **(X)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(X)** di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).



Demikian ditetapkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Sudarmin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sudarmin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 1.225.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).